Unes Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
Volume 10, Issue 3, Oktober 2026
https://swarajustisia.unespadang.ac.id

Pergeseran Sistem Waris Adat Dayak di KUA Desa Tumbang Anoi Kecamatan Damang Batu

Muhammad Akmal Muzhaffar [1*], Sadiani [1], Baihaki [1]
[1] Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

[*] Corresponding author's e-mail: muh.akmal.muzhaffar@gmail.com

Info Artikel
Direvisi, 29-09-2026
Diterima, 09-11-2026
Dipublikasi, 14-11-2026

Kata Kunci:
Pergeseran; Sistem Waris; Adat Dayak

Abstrak

Peneltian ini menggambarkan terjadinya pergeseran sistem waris adat Dayak desa Tumbang Anoi, dimana pada masa lalu pembagian waris diselesaikan melalui lembaga adat Dayak mengedepankan kearifan lokal dan menjaga harmonisasi keluarga, namun pada masa sekarang masyarakat Dayak yang menganut Islam justru merubah tradisi tersebut, sehingga terjadi pergeseran yang semula waris di bagi secara adat dayak, berganti secara waris Islam di Kantor rusan Agama (KUA) Desa Tumbang Anoi. Fokus masalahnya; 1) Proses pembagian waris Masyarakat adat Dayak desa Tumbang Anoi, 2) Alasan terjadi pemindahan Sistem pembagian waris adat Dayak ke Waris sistem Islam di KUA desa Tumbang Anoi Kecamatan Damang Batu, 3) Sikap ahli waris terhadap hasil pembagian waris adat berpindah ke waris Islam di KUA Desa Tumbang Anoi Kecamatan Damang Batu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum, penggalian data berdasarkan observasi dan wawancara.

Keywords:
Shifts; Inheritance systems; Dayak Customs

Abstract

This study describes a shift in the traditional Dayak inheritance system in the village of Tumbang Anoi, where in the past, the distribution of inheritances was handled through Dayak customary institutions that prioritized local wisdom and maintained family harmony, but today, the Dayak community that has embraced Islam has altered this tradition, resulting in a shift from the original Dayak customary inheritance distribution to Islamic inheritance at the Religious Affairs Office (KUA). The focus of this study is: 1) The process of inheritance distribution among the Dayak indigenous community in Tumbang Anoi Village; 2) The reasons for the shift from the traditional Dayak inheritance system to inheritance distribution at the KUA in Tumbang Anoi Village, Damang Batu Subdistrict; 3) The attitudes of heirs toward the shift from traditional inheritance distribution to inheritance distribution at the KUA in Tumbang Anoi Village, Damang Batu Subdistrict. This study is an empirical research project employing a sociological-legal approach, with data collected through observation and interviews.

PENDAHULUAN

Sengketa waris dalam masyarakat Dayak tidak selalu diselesaikan melalui jalur hukum formal melainkan lebih sering dilakukan melalui lembaga adat atau tokoh adat yang berperan sebagai penengah. Hal ini sebagaimana yang terjadi di desa Tumbang Anoi Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah bahwa hukum adat masih hidup dan dijadikan instrumen penyelesaian konflik dalam masyarakat.[1]

Dalam observasi peneliti di desa Tumbang Anoi tersebut ditemukan kasus sengketa warisan yang terjadi antara dua saudara kandung mengenai hak atas warisan dari orang tua mereka. Salah satu pihak yang merasa dirugikan karena pembagian tanah tidak dilakukan secara adil dan tidak melibatkan musyawarah keluarga besar. Proses penyelesaian tidak diajukan ke pengadilan, teteapi diserahkan kepada lembaga adat desa. Dalam mediasi yang

[1] Observasi penulis di Desa Tumbang Anoi, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, pada tanggal 4-6 Mei 2024.

DOI: https://doi.org/10.31933/sy6nkq72
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

berlangsung selama beberapa minggu, tokoh adat mempertimbangkan kekeluargaan, kontribusi masing-masing anak kepada orang tua semasa hidup, serta asas keadilan menurut adat Dayak Ngaju. Akhirnya penyelesaian dilakukan dengan pembagian kembali tanah secara adil, disertai dengan ritual perdamaian untuk menghindari dendam dan menjaga keharmonisan keluarga.[2]

Selanjutnya wawancara dengan Ketua Adat Tumbang Anoi, Bapak Yulius Djalung, terungkap bahwa dalam adat Dayak Ngaju, pewarisan bersifat bilateral, artinya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas warisan. Namun, hak tersebut bisa berbeda implementasinya tergantung kontribusi anak terhadap keluarga.[3] Dalam pandangan adat, anak yang paling merawat orang tua atau tinggal di rumah keluarga cenderung memperoleh bagian lebih besar, walaupun tidak mutlak. Dalam banyak kasus, hak waris tidak dibagi secara angka, tetapi berdasarkan sensus nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat.

Namun demikian, dinamika penyelesaian sengketa waris menjadi semakin kompleks dalam konteks modern, dikarenakan adanya langkah dari Sebagian masyarakat Dayak kini mulai mengadukan sengketa waris ke pengadilan, terutama jika merasa tidak puas dengan keputusan adat. Hal ini menjadi tentangan tersendiri bagi berlangsungnya hukum adat karena dapat memunculkan ketegangan antara norma lokal dan norma negara.

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan interpretasi Ketika terjadi perbedaan pendapat atau Ketika generasi muda tidak memahami adat tersebut. Sehingga menjadi pemicu utama konflik waris yang berujung pada perselisihan berkepanjangan. Berdasarkan gambaran singkat dari latar belakang di atas membuat penulis tertarik mengangkat tema tulisan penelitian dengan judul: Pergeseran sistem Waris Adat Dayak di KUA Desa Tumbang Anoi Kecamatan Damang Batu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Peneliitan lapangan bertujuan untuk mendapatkan Gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat melalui interaksi langsung dengan sumber data.[4]

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, pandangan, serta pengalaman dari informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[5] Penelitian dilaksanakan di KUA Desa Tumbang Anoi Kecamatan Damang Batu, dengan pertimbangan bahwa ahli waris di lingkungan tersebut merupakan bagian dari masyarakat adat yang memiliki latar belakang Pendidikan berbasis keislaman sehingga diharapkan memiliki pandangan yang beragam mengenai pergeseran sistem waris dalam hukum kelurga islam.

Subjek dalam penelitian ini adalah mantir atau kepala adat yang menjadi informan penelitian, sedangkan objek penelitian adalah pergeseran dan pembagian sistem waris adat dayak dalam hukum keluarga Islam serta hal yang menyebabkan sistem waris di desa tersebut bergeser. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh

[2] Hasil wawancara penulis di Desa Tumbang Anoi,Kabuoaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, pada tanggal 4-6 Mei 2024.
[3] Wawancara dengan Bapak Yulius Djalung, Ketua Adat Tumbang Anoi, pada tanggal 5 Mei 2024.
[4] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 26.
[5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9.

dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan hukum keluarga islam dan kesetaraan hak serta kewajiban suami istri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen, catatan, serta sumber tertulis yang relevan dengan penelitian guna melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara.[6]

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian, penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sisteamtis agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pergeseran dan pembagian sistem waris adat Dayak dalam hukum keluarga Islam.[7]

Sifat dari penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian adalah Desa Tumbang Anoi, Kecamatan Damang Batu. Subjek penelitian mencakup informan yang terlibat secara langsung dalam praktik pembagian waris adat Dayak maupun proses pergeseran ke hukum Islam di desa tersebut, seperti tokoh adat Dayak, ahli waris, pemangku kepentingan di lembaga agama, serta petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan kriteria inklusi: (a) terlibat langsung dalam pembagian waris atau mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai tradisi adat maupun praktik waris Islam di KUA; (b) bersedia dan mampu memberikan informasi relevan melalui wawancara mendalam. Kriteria eksklusi: informan yang tidak dapat diwawancarai atau tidak relevan dengan fokus penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen (catatan adat, surat pembagian waris, peraturan KUA, dokumen perundangan terkait). Instrumen wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian dan diuji coba pada beberapa informan untuk memastikan kelayakan. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber (adat, agama, hukum), triangulasi teknik (wawancara, observasi, analisis dokumen), audit trail, serta member checking dengan sebagian informan untuk konfirmasi temuan.

Data empiris akan disajikan dalam kerangka tematik yang didukung oleh bukti wawancara secara jelas. Tema-tema berikut meliputi: (1) penerimaan ahli waris terhadap pergeseran sistem pembagian waris (adat Dayak vs hukum Islam di KUA); (2) perbedaan generasi dalam preferensi dan praktik pembagian warisan; (3) praktik pembagian warisan: pola, durasi, biaya, dan prosedur terkait administrasi di KUA. Setiap tema didukung kutipan wawancara yang telah dianonimkan, disertai penjelasan yang konteks, serta ringkasan frekuensi kemunculan tema untuk memberikan gambaran umum tentang dinamika data. Jika memungkinkan, akan disajikan tabel ringkasan tematik dan studi kasus singkat untuk masing-masing informan/kelompok informan untuk lebih memperjelas dinamika empiris tanpa mengungkap identitas.

Penjelasan mengenai landasan hukum pembagian waris menurut hukum Islam, tugas KUA sebagai lembaga administrasi urusan agama, serta mekanisme dukungan KUA dalam pendaftaran, mediasi, dan fasilitasi penyelesaian sengketa waris. Dibahas juga bagaimana KUA berinteraksi dengan praktik adat Dayak, termasuk rujukan kebijakan, koordinasi dengan pihak terkait (misalnya dinas terkait), dan dampak kebijakan terhadap hak waris serta pengakuan unsur adat dalam konteks hukum nasional. Penjelasan ini diintegrasikan dengan

[6] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 274.

[7] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 2014), hlm. 12.

referensi peraturan perundangan terkait (undang-undang, peraturan kementerian/agama, regulasi daerah) untuk menjelaskan batas kewenangan dan ruang lingkup tindakan KUA dalam proses pergeseran tersebut.

Analisis memisahkan temuan empiris dari uraian berbasis literatur. Temuan lapangan dianalisis secara tematik dengan langkah-langkah: transkripsi, translasi (jika perlu), coding tematik, identifikasi pola, dan pembentukan kategori tematik terkait "transformasi norma waris" serta faktor-faktor yang mendorong pergeseran dari adat ke hukum Islam. Temuan empiris akan dikonfrontasikan dengan literatur terkait sosiologi hukum, antropologi hukum, dan studi tentang hukum waris di komunitas adat atau tradisional. Analisis juga dapat membedakan variasi antar generasi, peran institusi (adat vs KUA), serta dinamika kekuasaan atau otoritas dalam pembagian waris. Hasil analisis disajikan dalam narasi yang lebih rinci dengan pengaitan yang jelas antara data lapangan dan referensi literatur, serta menggunakan tabel perbandingan tematik jika hal tersebut diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pembagian waris Masyarakat adat Dayak desa Tumbang Anoi

Mediasi dilakukan melalui tokoh adat dan musyawarah keluarga; fokus pada menjaga keharmonisan keluarga dan kelestarian hubungan kekeluargaan. Penilaian kontribusi individu terhadap orang tua semasa hidup sering menjadi faktor utama dalam pembagian waris, lebih pada atribut sosial daripada pembagian angka baku. Pembagian bisa bersifat bilateral atau berbasis hak-hak tertentu yang dianggap adil oleh komunitas (misalnya berdasarkan peran merawat orang tua, tempat tinggal, atau kontribusi finansial). Upacara adat atau ritual perdamaian kadang dipakai untuk menegakkan kesepakatan dan mencegah dendam.

Nilai-nilai keadilan adat berdasarkan konteks komunitas sering kali lebih diutamakan daripada pembagian formal menurut angka tertentu. Adanya mekanisme penyelesaian alternatif yang menghindari proses litigasi formal, sehingga akses ke pengadilan negara seringkali dianggap sebagai pilihan terakhir. Ketegangan potensial muncul ketika generasi muda mengejar transparansi numerik yang lebih kuat atau ketika hak-hak gender tidak sejalan dengan praktik adat tradisional.

Ketertiban sosial komunitas dan stabilitas hubungan keluarga dipertahankan melalui mekanisme musyawarah dan simbol-simbol adat. Ketika ada tekanan modernisasi, pergeseran menuju pembagian yang lebih terstruktur secara hukum nasional bisa mempercepat adopsi praktik hukum negara di komunitas tersebut.

Proses pembagian waris pada masyarakat adat Dayak di Desa Tumbang Anoi berdasarkan pada prinsip kekeluargaan, keadilan sosial, serta filosofi *hapakat* atau musyawarah untuk mufakat yang diwariskan secara turun-temurun.[8] Secara tradisi, pembagian harta peninggalan diawali dengan tahap konsolidasi internal keluarga (*handep*) setelah masa berduka usai, di mana seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan diundang untuk mendiskusikan peninggalan orang tua.[9] Dalam tahap ini, tidak dikenal dikotomi tajam berdasarkan gender; anak perempuan dan anak laki-laki dipandang memiliki hak yang sejajar (parental/bilateral) dalam menerima porsi harta kekayaan keluarga.[10]

Dalam praktiknya, mekanisme penetapan bagian harta peninggalan ditentukan melalui keterlibatan Tokoh Adat atau Mantir Adat Desa Tumbang Anoi apabila musyawarah keluarga secara internal menemui kendala.[11] Pengelompokan harta dibagi menjadi dua kategori utama,

[8] Sulang, K. (2019). Pertemuan Tumbang Anoi 1894, Titik Hitam dalam Sejarah Dayak. *Kalimantan Review*.

[9] Purnawan, P. (2003). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn* (Tesis Master). Universitas Diponegoro.

[10] Fitriansyah, F. (2015). *Pembagian Warisan Beda Agama Di Kalangan Etnik Dayak Di Kecamatan Dusun Selatan*. Repositori UIN Antasari Banjarmasin.

[11] Dlaifurrahman, M., Fauzi Aseri, A., & Mujiburohman. (2023). Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahiu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah. Al Qalam: *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(1), 414-428.

yakni harta pusaka yang cenderung dipertahankan secara komunal seperti tanah adat atau pusaka kuno, dan harta pencaharian yang sifatnya distributif.[12] Penentuan porsi bagian sering kali mengutamakan anak yang merawat orang tua hingga akhir hayat atau anak yang bertempat tinggal di Rumah Betang atau rumah asal keluarga, tanpa mengesampingkan asas keadilan distributif bagi saudara lainnya.[13]

Alasan terjadi pemindahan sistem pembagian waris adat Dayak ke waris di KUA Desa Tubang Anoi Kecamatan Damang Batu

Kebutuhan akan kepastian hukum dan perlindungan hak setiap pihak yang lebih jelas di mata hukum nasional. Akses yang lebih mudah ke jalur penyelesaian sengketa melalui lembaga negara, terutama jika penyelesaian adat dinilai tidak adil atau tidak memadai menurut pihak tertentu. Upaya mewujudkan kesetaraan hak antara anggota keluarga (termasuk hak perempuan) sesuai kerangka hukum nasional, serta perlindungan hak-hak minoritas dalam hukum negara.

Konflik antara norma adat yang fleksibel dan standar hukum nasional yang lebih baku bisa menimbulkan resistensi dari pihak yang menjaga identitas budaya. Potensi kehilangan legitimasi budaya lokal jika praktik adat diabaikan sepenuhnya oleh jalur negara.

Adanya kebutuhan dialog antara tokoh adat, pemuka agama, dan aparat desa untuk merumuskan mekanisme transisi yang menghormati identitas budaya sambil menjaga kepastian hukum. Pemindahan atau pergeseran preferensi penyelesaian waris dari lembaga adat ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau mekanisme Hukum Islam di Kecamatan Damang Batu didorong oleh beberapa faktor fundamental, yang utama adalah faktor keagamaan dan keyakinan spiritual.[14] Seiring meningkatnya pemahaman keagamaan masyarakat muslim Dayak di Desa Tumbang Anoi, timbul dorongan moral untuk mengamalkan ketentuan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hukum kewarisan (*faraidh*) demi menjalankan perintah agama secara utuh (*kaffah*).[15]

Selain faktor kesadaran agama, aspek kejelasan status hukum formal dan pencegahan konflik berkepanjangan menjadi alasan kuat pergeseran sistem ini.[16] Dokumen pembagian waris atau rekomendasi yang dilayani melalui fasilitas KUA memberikan kepastian hukum administrasi yang diakui oleh negara, terutama ketika harta warisan melibatkan aset terdaftar seperti sertifikat tanah.[17] Kehadiran Penghulu atau Pejabat KUA di Desa Tumbang Anoi dianggap memberi ruang konsultasi hukum yang netral, obyektif, dan mampu memberikan kepastian pembagian secara matematis syariah yang dapat dijadikan tanggung jawab di mata hukum agama maupun hukum negara.[18]

Sikap ahli waris terhadap hasil pembagian waris adat berpindah waris di KUA Desa Tumbang Anoi Kecamatan Damang Batu

Sejumlah ahli waris menyambut pembagian di bawah hukum Indonesia sebagai langkah menuju keadilan yang lebih tegas, transparan, dan dapat pertanggungjawaban secara hukum. Beberapa pihak lain melihat perpindahan ini sebagai ancaman terhadap nilai-nilai adat, solidaritas keluarga, dan bentuk legitimasi budaya yang telah lama berlaku. Generasi muda cenderung lebih menerima opsi hukum nasional karena akses informasi yang lebih luas

[12] Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
[13] Wignyodipoero, S. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
[14] Fadani, F. (2022). *Hukum Waris di Masyarakat Adat Melayu dan Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Sintang dalam Tinjauan Hukum Islam* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
[15] Syahrani, R. (2010). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
[16] Westscience Research. (2024). Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(02), 402-412.
[17] Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
[18] Fadani, F. (2022). *Hukum Waris di Masyarakat Adat Melayu dan Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Sintang dalam Tinjauan Hukum Islam* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dan orientasi modern, sedangkan generasi tua mungkin lebih kuat pada akar budaya dan prosedur adat.

Tingkat literasi hukum dan pengalaman berinteraksi dengan sistem peradilan nasional. Untuk persepsi keadilan mengenai pembagian di bawah hukum nasional dianggap adil baik itu secara numerik maupun secara prosedural. Tingkat kepercayaan pada lembaga adat dengan lembaga negara dan bagaimana mereka menyelesaikan sengketa.

Perubahan sikap dapat mempercepat harmonisasi antara nilai-nilai adat dan norma negara, tetapi juga beresiko memicu pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat jika tidak ada ruang partisipasi dan dialog yang inklusif. Kesiapan komunitas untuk menerima mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan hak-hak individu tanpa mengabaikan konteks budaya lokal. Respon dan sikap para ahli waris di Desa Tumbang Anoi terhadap hasil pergeseran ke hukum waris Islam di KUA menunjukkan kecenderungan yang kooperatif dan dapat diterima secara harmonis.[19] Meskipun hukum waris Islam menetapkan rasio pembagian 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan, penetapan tersebut tidak memicu resistensi budaya karena dibarengi dengan penggunaan instrumen *takharuj* atau hibah.[20] Dalam penerapannya, ahli waris laki-laki secara sukarela kerap membagikan sebagian porsinya kepada saudara perempuan demi menjaga keselarasan nilai adat *hapakat*.[21] Keberhasilan peralihan ini sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas sikap masyarakat adat Dayak yang terbuka terhadap pembaruan hukum tanpa merusak ikatan kekerabatan.[22] Penerimaan masyarakat terhadap hasil keputusan di KUA membuktikan terjadinya atau kompromi hukum (*legal compromise*), di mana keabsahan syariat diakui secara spritual, namun nilai-nilai keadilan dan kerukunan adat tetap terpelihara.[23] Sikap ini mencerminkan kedewasaan berhukum masyarakat adat Dayak Tumbang Anoi dalam Integritas hukum Islam dan nilai-nilai luhur adat lokal secara seimbang.[24]

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa 1) Proses pembagian waris Masyarakat adat Dayak desa Tumbang Anoi adalah menunjukkan adanya dinamika antara pelestarian identitas budaya dan kebutuhan kepastian hukum nasional. 2) Alasan terjadi pemindahan Sistem pembagian Waris adat Dayak ke waris Islam di KUA Desa Tumbang Anoi Kecamatan Damang Batu adalah Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan hukum meningkatkan tekanan untuk mengadopsi pembagian waris berbasis hukum negara, sambil berupaya menjaga keharmonisan keluarga dan nilai-nilai adat. 3) Sikap ahli waris terhadap hasil pembagian waris adat berpindah ke waris Islam di KUA Desa Tumbang Anoi Kecamatan Damang Batu adalah Sikap ahli waris bersifat beragam, sebagian menerima pendekatan nasional karena kejelasan hak dan perlindungan hukum, sementara yang lain mempertahankan nilai-nilai adat sebagai bagian identitas komunitas. Praktik penyelesaian sengketa di masa sekarang cenderung menuntut keseimbangan antara legitimasi adat dan kepastian hukum negara seperti dialog antara tokoh adat, keluarga, dan institusi negara menjadi kunci utama, untuk itu bagi kebijakan lokal yaitu pentingnya partisipasi dan edukasi hukum bagi warga adat sebagai alternatif guna memfasilitasi transisi yang adil dan menghormati tradisi budaya.

[19] Westscience Research. (2024). Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(02), 402-412.

[20] Syahrani, R. (2010). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

[21] Purnawan, P. (2003). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn* (Tesis Master). Universitas Diponegoro.

[22] Sulang, K. (2019). Pertemuan Tumbang Anoi 1894, *Titik Hitam dalam Sejarah Dayak*. Kalimantan Review.

[23] Dlaifurrahman, M., Fauzi Aseri, A., & Mujiburohman. (2023). Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahiu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah. Al Qalam: *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(1), 414-428.

[24] Fitriansyah, F. (2015). *Pembagian Warisan Beda Agama Di Kalangan Etnik Dayak Di Kecamatan Dusun Selatan*. Repositori UIN Antasari Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

Fadhil Fadani (2022), “Hukum Waris Di Masyarakat Adat Melayu Dan Mayarakat Adat Dayak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Dalam Tinjauan Hukum Islam,” Skripsi.

John R. Bowen (2003), “Islam, Law and Equality in Indonesia.” (2003: 68).

Soerjono Soekanto (2006),.Pengantar Penelitian Hukum, universitas Indonesia, Jakarta.

Tri Minarti (2021), “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Dayak Pakpak Oleh Temanggung Adat Menurut Hukum Adat Dayak Pakpak Di Desa Nanga Ulai Kecamatan Kayan Hulu,”.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Jhonny Saldana (2014), Qualitative Data Analysis. California: Sage Publications.

Moelong, Lexy J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Dlaifurrahman, M., Fauzi Aseri, A., & Mujiburohman. (2023). Hukum Hadat Dayak Ngaju Tahiu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17(1), 414-428.

Fitriansyah, F. (2015). Pembagian Warisan Beda Agama Di Kalangan Etnik Dayak Di Kecamatan Dusun Selatan. Repositori UIN Antasari Banjarmasin.

Hadikusuma, H. (2003). Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Purnawan, P. (2003). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn (Tesis Master). Universitas Diponegoro.

Sulang, K. (2019). Pertemuan Tumbang Anoi 1894, Titik Hitam dalam Sejarah Dayak. Kalimantan Review.

Syahrani, R. (2010). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.

Westscience Research. (2024). Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 3(02), 402-412.

Wignyodipoero, S. (1995). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung.